



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga, Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode Pos 90711

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 102/IOP-PAUD/DPMPTSP/XII/2025

Dengan Surat Keputusan Nomor : 108 /SK/DPMPTSP/XII/2025

Tanggal, 10 Desember 2025

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : PAUD Bukit Tinggi
Nama Sekolah : KB Bukit Tinggi
Alamat : Ampiri Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting
Kabupaten Barru
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2011
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Perpanjangan : Kelima

Berlaku terhitung mulai tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2028.
dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, terlampir.

Dikeluarkan di : Barru

Pada Tanggal : 10 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas,



AZMIAR HAMID

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP. 19920714 201206 1 001

Retribusi :Rp. 0,-



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru

<http://izinonline.barrukab.go.id> : Email barrudpmpstpk@gmail.com Kode 90711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 107 /SK/DPMPTSP/XII/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN KELIMA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KB BUKIT TINGGI, DI AMPIRI DESA BACU-BACU KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis Nomor 204/BAPL/DPMPTSP/XII/2025 tanggal 05 Desember 2025 pada KB Bukit Tinggi Di Ampiri Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 60 Tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.

10. Peraturan Bupati Barru Nomor : 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Bukit Tinggi dengan Nomor pendaftaran 816 dan tanggal 03 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG PERPANJANGAN KELIMA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KB BUKIT TINGGI, DI AMPIRI DESA BACU-BACU KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
Lembaga Penyelenggara : PAUD Bukit Tinggi
Nama Sekolah : KB Bukit Tinggi
Alamat : Ampiri Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.
Jenis Program PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Perpanjangan : Kelima

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2028.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Barru
Pada Tanggal : 10 Desember 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Kab. Barru;
4. Peringgal.